

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENAGIHAN UTANG OLEH DEBT COLLECTOR BERDASARKAN (PJOK) NO 18/PJOK.01/2018

PUTRI REGINA S. PAKAYA*

Universitas Negeri Gorontalo

putte.pakaya@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis terkait penagihan hutang oleh debt collector berdasarkan Peraturan Jasa Penagihan Utang (PJOK) No.18/PJOK.01/2018. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kedudukan hukum debt collector dalam proses penagihan serta konsekuensi hukum utang yang timbul dari tindakan penagihan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif analisis dengan kualitatif terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debt collector berperan sebagai agen penagihan yang bertindak berdasarkan kuasa dari kreditur, namun tidak memiliki izin untuk melakukan eksekusi secara paksa tanpa keputusan pengadilan. Penarik kendaraan bermotor oleh debt collector yang dilakukan secara paksa dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum jika tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan, yang dapat berakibat fatal pada pertanggungjawaban pidana bagi debt collector sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini merekomendasikan perlunya peraturan yang lebih jelas dan ketat mengenai praktik penagihan utang oleh debt collector untuk melindungi hak-hak debitur serta memastikan bahwa proses penagihan dilakukan secara etis dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan kreditur dan perlindungan konsumen dalam praktik pengumpulan utang di Indonesia.

Kata kunci: *Penagih Hutang; Hak Debitur; Perlindungan Konsumen*

ABSTRACT

This research aims to analyze the juridical aspects related to debt collection by debt collectors based on the Debt Collection Services Regulation (PJOK) No.18/PJOK.01/2018. The main focus of this research is to identify the legal position of debt collectors in the collection process as well as the legal consequences of debt arising from these collection actions. The method used in this research is a normative approach with qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal sources. The results show that debt collectors act as collection agents who act under the authority of the creditor, but do not have permission to carry out forced execution without a court decision. Forced towing of motor vehicles by debt collectors can be considered an unlawful act if it does not follow established procedures, which can result in criminal liability for debt collectors in accordance with the provisions in the Criminal Code (KUHP). This study recommends the need for clearer and stricter regulations regarding debt collection practices by debt collectors to protect the rights of debtors and ensure that the collection process is carried out ethically and in accordance with applicable laws. Thus, it is hoped that a balance can be created between the interests of creditors and consumer protection in debt collection practices in Indonesia.

Keywords: *Debt Collectors; Debtor Rights; Consumer Protection*

PENDAHULUAN

Dalam konteks perekonomian yang semakin kompleks, hubungan utang-piutang menjadi hal yang umum terjadi di masyarakat. Namun, penagihan utang sering kali menimbulkan permasalahan, terutama ketika pihak ketiga, seperti debt collector, terlibat dalam proses tersebut. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 18/PJOK.01/2018 mengatur tentang praktik penagihan utang oleh lembaga keuangan dan pihak ketiga untuk memastikan bahwa proses penagihan dilakukan secara etis dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penagihan utang merupakan proses yang penting dalam hubungan kreditur dan debitur, terutama dalam konteks hukum di Indonesia. Dalam praktiknya, penagihan utang sering melibatkan pihak ketiga, yaitu debt collector, yang

berperan untuk menagih utang yang belum dibayar oleh debitur. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 18/PJOK.01/2018 yang mengatur tentang perlindungan konsumen dalam kegiatan penagihan utang (Putu Gandiyasa Wijartama & Ibrahim R, 2016).

OJK No 18/PJOK.01/2018 ditetapkan untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai etika dan prosedur yang harus diikuti oleh debt collector dalam melakukan penagihan utang. Tujuannya adalah untuk melindungi debitur dari praktik penagihan yang tidak etis, seperti intimidasi atau kekerasan, serta untuk memastikan bahwa proses penagihan dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana peraturan tersebut diterapkan dan dampaknya terhadap praktik penagihan utang di lapangan.

Di Indonesia, praktik penagihan utang seringkali menjadi sumber konflik antara kreditur dan debitur. Banyak kasus menunjukkan bahwa debt collector kadang-kadang menggunakan metode yang melanggar hukum dalam upaya mereka untuk menagih utang. Misalnya, tindakan intimidasi atau penggunaan kekerasan dapat menyebabkan kerugian bagi debitur baik secara material maupun immaterial. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap tindakan debt collector sangat penting untuk memahami batasan-batasan hukum yang ada serta perlindungan yang diberikan kepada debitur.

Meskipun ada regulasi yang mengatur praktik penagihan utang, pelaksanaannya seringkali menemui kendala. Banyak pihak yang tidak memahami hak-hak mereka sebagai debitur, sehingga mereka rentan terhadap tindakan sewenang-wenang dari debt collector. Selain itu, kurangnya pengawasan dari otoritas terkait juga menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum dalam proses penagihan utang (Refky Anwar dkk., 2021).

Dalam praktik penagihan utang, sering kali terjadi pelanggaran hak-hak debitur, termasuk penggunaan kekerasan dan ancaman oleh debt collector. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 18/PJOK.01/2018, yang melarang tindakan intimidasi serta menekankan pentingnya etika dalam proses penagihan. Regulasi ini menetapkan bahwa debt collector harus menggunakan identitas resmi dan melakukan penagihan tanpa tekanan fisik atau verbal, serta hanya di lokasi dan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) juga menjadi sorotan, di mana mereka diwajibkan untuk mencegah perilaku merugikan konsumen dari pihak ketiga. (Sushanty, 2020) Sanksi bagi pelanggar pun diatur secara tegas, baik bagi debt collector maupun PUJK, untuk memastikan bahwa praktik penagihan utang berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/PJOK.01/2018 hadir sebagai pedoman penting dalam mengatur praktik penagihan utang oleh lembaga keuangan maupun pihak ketiga, termasuk debt collector. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penagihan dilakukan secara etis, profesional, dan menghormati hak-hak debitur. Beberapa ketentuan utama dalam peraturan ini menekankan pentingnya identitas resmi debt collector, tata cara penagihan yang tidak melibatkan ancaman atau kekerasan, serta komunikasi yang pantas dan tidak mengganggu privasi debitur.

Secara spesifik, peraturan ini mengharuskan debt collector untuk memiliki identitas yang jelas dan terdaftar di bawah lembaga keuangan yang berwenang. Identitas ini bertujuan untuk menjamin legalitas dan kredibilitas mereka saat berhadapan dengan debitur. Selain itu, debt collector diwajibkan untuk menjalankan tugas mereka tanpa menggunakan cara-cara intimidasi, kekerasan, atau tindakan yang dapat memperlakukan debitur. Komunikasi dengan debitur juga harus dilakukan secara sopan dan hanya kepada pihak yang bersangkutan, tanpa melibatkan pihak ketiga yang tidak memiliki kewajiban atas utang tersebut.

Namun, meskipun peraturan ini telah diterbitkan, praktik di lapangan menunjukkan berbagai penyimpangan. Masih banyak laporan mengenai debt collector yang menggunakan cara-cara agresif dalam menagih utang, seperti intimidasi verbal hingga ancaman fisik. Hal ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga dapat merugikan debitur secara psikologis dan sosial. Selain itu, minimnya pelatihan bagi debt collector mengenai etika dan prosedur hukum sering kali menjadi penyebab utama munculnya pelanggaran dalam proses penagihan.

Debt collector berfungsi sebagai perantara antara kreditur dan debitur dalam proses penagihan utang. Namun, mereka tidak memiliki kekuasaan eksekusi yang sama dengan juru sita atau lembaga hukum lainnya. Menurut Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, hanya juru sita yang dapat melakukan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan (I Nyoman Suwardika dkk., 2023). Oleh karena itu, debt collector harus bertindak berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh kreditur dan tidak boleh menggunakan kekerasan atau intimidasi dalam proses penagihan.

Salah satu kasus yang relevan adalah Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PN PdG, di mana debt collector dari PT Toyota Astra Finance terbukti melakukan tindakan melawan hukum dengan menarik kendaraan debitur secara paksa tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan. Dalam kasus ini, pihak debitur mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh tindakan debt collector yang tidak mematuhi norma kesopanan dan kepatutan dalam penagihan (LAMIA KARIMAH NASR, 2022). Pengadilan memutuskan bahwa tindakan tersebut melanggar peraturan yang ada dan memberikan hak kepada debitur untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kasus lain melibatkan Bank Standard Chartered, di mana debt collector terbukti melakukan intimidasi saat melakukan penagihan angsuran kredit. Tindakan ini dianggap melanggar pokok-pokok etika penagihan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, sehingga pihak bank dan debt collector dikenakan sanksi hukum.

Melalui analisis yuridis ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun debt collector memiliki peran penting dalam sistem keuangan, mereka harus menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan etika yang berlaku untuk melindungi hak-hak debitur serta menjaga integritas sistem keuangan di Indonesia.

Di sisi lain, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai debitur juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak debitur yang tidak mengetahui bahwa mereka dilindungi oleh peraturan OJK sehingga rentan terhadap praktik-praktik penagihan yang tidak sesuai dengan hukum. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih luas mengenai peraturan OJK No. 18/PJOK.01/2018 agar masyarakat dapat memahami hak-hak mereka dan melindungi diri dari tindakan debt collector yang melanggar hukum.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, sejumlah solusi dapat diterapkan. Pertama, perlu adanya program pelatihan yang lebih intensif bagi para debt collector untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang etika penagihan dan perlindungan konsumen. Pelatihan ini akan membantu mereka menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum. Kedua, sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan melalui kampanye edukatif di media massa atau seminar-seminar publik agar debitur lebih memahami hak-hak mereka dalam proses penagihan utang. (Ekawati dkk., 2023)

Selain itu, pengawasan dari OJK terhadap praktik penagihan utang harus diperketat. OJK perlu memastikan bahwa setiap lembaga keuangan dan debt collector mematuhi aturan yang berlaku. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran juga harus dilakukan secara tegas untuk memberikan efek jera sekaligus mendorong kepatuhan terhadap hukum.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik penagihan utang oleh debt collector dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Hal ini tidak hanya akan melindungi hak-hak debitur tetapi juga menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat dan beretika di Indonesia.

Dengan demikian, analisis yuridis ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan regulasi tersebut dan dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi debitur, serta menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara kreditur dan debitur dalam sistem keuangan Indonesia.

Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan Peraturan OJK No 18/PJOK.01/2018 dalam praktik penagihan utang oleh debt collector di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis yuridis terhadap penagihan utang oleh debt collector berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan (PJOK) No 18/PJOK.01/2018. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum yang mendasari tindakan debt collector dalam proses penagihan utang, serta memahami konteks peraturan yang berlaku. Selanjutnya, penelitian ini akan mengevaluasi praktik penagihan utang yang dilakukan oleh debt collector, termasuk metode dan etika yang digunakan, serta dampaknya terhadap debitur. Selain itu, penelitian ini juga akan menilai sejauh mana debt collector mematuhi ketentuan hukum dan etika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta pengaruhnya terhadap perlindungan hak-hak debitur. Implikasi hukum dari tindakan penagihan utang oleh debt collector akan dikaji, termasuk potensi pelanggaran hukum dan konsekuensi bagi pihak-pihak yang terlibat. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait perbaikan regulasi dan praktik penagihan utang agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai praktik penagihan utang di Indonesia serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam sektor keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data sekunder dari berbagai sumber hukum, peraturan, serta putusan pengadilan yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan analisis terhadap peraturan-peraturan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penagihan utang merupakan salah satu aspek penting dalam dunia keuangan, terutama bagi lembaga pemberi pinjaman seperti bank atau perusahaan pembiayaan. Namun, praktik penagihan sering kali menimbulkan kontroversi, terutama ketika melibatkan pihak ketiga, yakni debt collector. Dalam banyak kasus, tindakan debt collector kerap menjadi sorotan karena dinilai melanggar hukum atau norma etika. Untuk mengatur hal ini, Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK No. 18/PJOK.01/2018 yang memberikan pedoman mengenai tata cara penagihan utang secara legal dan etis.(Willa Wahyuni, 2023)

Penerapan Peraturan OJK No 18/PJOK.01/2018 terkait praktik penagihan utang oleh debt collector di Indonesia merupakan langkah penting dalam meningkatkan etika dan profesionalisme di sektor jasa keuangan. Peraturan ini hadir sebagai respons terhadap berbagai keluhan masyarakat mengenai metode penagihan yang sering kali dianggap agresif, tidak manusiawi, dan merugikan debitur. Tujuan utama dari peraturan ini adalah memberikan perlindungan kepada konsumen, meningkatkan transparansi dalam proses penagihan, serta menetapkan standar etika yang harus dipatuhi oleh pihak debt collector. Dalam implementasinya, peraturan ini mengatur bahwa proses penagihan harus dilakukan secara adil, transparan, dan menghormati hak-hak debitur, termasuk larangan menggunakan ancaman atau intimidasi. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan praktik penagihan utang dapat berjalan lebih tertib dan profesional, sehingga menciptakan hubungan yang lebih sehat antara lembaga keuangan dan debitur. Penerapan peraturan ini juga diharapkan mampu meminimalkan potensi konflik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan di Indonesia.

Peraturan ini menegaskan bahwa penagihan utang harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum dan etika. Debt collector dilarang menggunakan kekerasan, ancaman, atau intimidasi dalam proses penagihan. Selain itu, mereka diwajibkan untuk bersikap transparan dengan memberikan informasi yang jelas kepada debitur mengenai jumlah utang yang harus dibayar, termasuk rincian biaya tambahan jika ada. Di sisi lain, debitur juga memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak sewenang-wenang selama proses penagihan berlangsung.(Nafiatul Munawaroh, 2023)

Sayangnya, praktik di lapangan sering kali menunjukkan hal yang berbeda. Tidak sedikit debt collector yang menggunakan cara-cara intimidatif untuk memaksa debitur membayar utangnya. Kasus seperti ancaman verbal, tekanan psikologis, hingga penarikan paksa barang jaminan tanpa prosedur hukum yang benar masih sering terjadi. Hal ini tidak hanya melanggar peraturan OJK, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dari perspektif hukum, tindakan debt collector yang melanggar ketentuan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebagai contoh, penarikan barang jaminan tanpa sertifikat jaminan fidusia yang terdaftar adalah tindakan ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu, penggunaan ancaman atau kekerasan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).(Wico dkk., 2022) Peraturan OJK sendiri memberikan sanksi administratif kepada lembaga keuangan yang gagal mengawasi tindakan debt collector mereka.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam praktik penagihan utang, ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh lembaga keuangan maupun masyarakat. Pertama, lembaga keuangan harus memastikan bahwa debt collector yang mereka pekerjakan mendapatkan pelatihan khusus mengenai etika dan prosedur penagihan sesuai dengan peraturan OJK. Kedua, pengawasan terhadap aktivitas debt collector perlu ditingkatkan agar tidak ada penyimpangan dari ketentuan hukum. Ketiga, masyarakat—khususnya debitur perlu diberikan edukasi mengenai hak-hak mereka dalam proses penagihan utang agar dapat melindungi diri dari tindakan sewenang-wenang.

Dengan adanya aturan yang jelas dan pengawasan yang ketat, diharapkan praktik penagihan utang dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini tidak hanya melindungi hak-hak debitur tetapi juga menjaga reputasi lembaga keuangan sebagai institusi yang bertanggung jawab dan profesional. Pada akhirnya, penerapan aturan ini akan menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat dan berkeadilan bagi semua pihak.

Dalam konteks ekonomi yang terus berkembang, penagihan utang oleh debt collector menjadi salah satu aspek penting dalam dunia keuangan. Debt collector berperan sebagai perantara antara kreditur dan debitur, bertugas untuk memastikan bahwa kewajiban pembayaran utang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah utang yang tidak terbayar, praktik penagihan utang sering kali menghadapi tantangan dan kontroversi, terutama terkait dengan etika dan legalitas tindakan yang diambil oleh debt collector.

Peraturan Jasa Keuangan (PJOK) No. 18/PJOK.01/2018 dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai upaya untuk mengatur dan memberikan pedoman bagi praktik penagihan utang. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban para pihak, prosedur penagihan yang harus diikuti, serta sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan. Meskipun peraturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak debitur dan memastikan praktik penagihan yang adil dan transparan, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi debt collector dalam menjalankan tugasnya. PJOK No. 18/PJOK.01/2018 mengatur berbagai aspek penagihan utang, termasuk hak dan kewajiban baik kreditur maupun debitur. Meskipun demikian, dalam praktiknya, terdapat banyak kasus di mana debt collector melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum, seperti intimidasi atau penggunaan kekerasan dalam proses penagihan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.01/2018 telah menjadi salah satu upaya penting dalam mengatur tata kelola penagihan utang oleh lembaga keuangan dan pihak ketiga, seperti debt collector, di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan praktik penagihan yang lebih etis, profesional, dan transparan, serta

memberikan perlindungan hukum kepada debitur dari potensi intimidasi atau tindakan tidak pantas yang sering terjadi dalam proses penagihan. Berdasarkan analisis terhadap implementasi peraturan tersebut, ditemukan bahwa lembaga keuangan diwajibkan untuk memastikan bahwa proses penagihan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Salah satu poin utama adalah bahwa penagihan harus dilakukan secara sopan dan tidak melibatkan ancaman atau kekerasan terhadap debitur. Selain itu, waktu penagihan diatur agar tidak mengganggu kenyamanan pribadi debitur, yaitu hanya boleh dilakukan pada jam kerja atau waktu yang dianggap wajar.

Dalam praktiknya, lembaga keuangan juga diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada debitur terkait jumlah utang, bunga, denda keterlambatan, serta biaya lain yang relevan. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa debt collector masih ditemukan menggunakan cara-cara intimidatif atau melakukan pelanggaran terhadap hak privasi debitur, seperti mendatangi rumah tanpa izin atau menghubungi pihak ketiga (keluarga atau teman debitur) secara berlebihan. (Amalia R & Sulistyanta, 2020) Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang ditetapkan oleh OJK dan implementasinya di lapangan. Sebagai bentuk pengawasan, OJK telah menetapkan sanksi bagi lembaga keuangan maupun debt collector yang melanggar peraturan ini. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, hingga pencabutan izin operasional bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Meski demikian, efektivitas pengawasan masih perlu ditingkatkan melalui mekanisme pelaporan yang lebih terintegrasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen jasa keuangan. Secara keseluruhan, penerapan.

Peraturan OJK No. 18/POJK.01/2018 telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur praktik penagihan utang di Indonesia. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kepatuhan lembaga keuangan dan debt collector terhadap aturan tersebut serta pengawasan aktif dari OJK dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi peraturan kepada semua pihak terkait dan penguatan mekanisme pengaduan konsumen untuk memastikan perlindungan hak-hak debitur secara maksimal.

Debt collector juga diwajibkan untuk berkomunikasi secara sopan dan tidak mengintimidasi debitur. Selain itu, setiap interaksi dengan debitur harus didokumentasikan dengan baik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penagihan. Penerapan peraturan ini dalam praktiknya mencakup pelatihan bagi debt collector agar memahami etika penagihan dan hak-hak konsumen. Lembaga jasa keuangan juga diwajibkan untuk memastikan bahwa proses penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. OJK sendiri memiliki peran penting dalam mengawasi praktik ini dan memberikan sanksi kepada lembaga yang melanggar aturan. Selain itu, debitur juga diberikan hak untuk mengajukan pengaduan jika merasa dirugikan oleh praktik penagihan yang tidak sesuai. Namun, penerapan peraturan ini tidak terlepas dari tantangan.

Salah satu tantangan utama adalah tingkat kepatuhan lembaga jasa keuangan terhadap peraturan tersebut. Masih ditemukan kasus-kasus di mana debt collector melakukan intimidasi atau tindakan tidak etis saat menagih utang. Selain itu, kesadaran debitur terhadap hak-hak mereka juga masih rendah, sehingga banyak yang pasrah terhadap perlakuan yang tidak sesuai. Secara keseluruhan, Peraturan OJK No 18/PJOK.01/2018 merupakan upaya penting dalam menciptakan praktik penagihan utang yang lebih adil dan manusiawi di Indonesia. Dengan penerapan yang konsisten dan pengawasan yang ketat oleh OJK, diharapkan peraturan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan sekaligus memberikan perlindungan maksimal kepada debitur dari tindakan-tindakan yang merugikan. Namun, keberhasilan penerapannya membutuhkan kerja sama dari semua pihak, termasuk lembaga jasa keuangan, debt collector, OJK, dan masyarakat itu sendiri.

PENUTUP

Simpulan

Penerapan Peraturan OJK No 18/PJOK.01/2018 dalam praktik penagihan utang oleh debt collector di Indonesia merupakan langkah signifikan untuk melindungi hak-hak debitur dan memastikan bahwa proses penagihan dilakukan secara etis dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan praktik penagihan utang dapat berlangsung dengan transparansi, akuntabilitas, dan menghormati martabat debitur. Meskipun demikian, tantangan dalam hal kepatuhan lembaga keuangan dan kesadaran debitur terhadap hak-hak mereka masih perlu diatasi agar tujuan peraturan ini dapat tercapai secara optimal.

Saran

1. OJK dan lembaga keuangan perlu meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak debitur dan ketentuan dalam Peraturan No 18/PJOK.01/2018. Edukasi ini harus menjangkau masyarakat luas agar debitur lebih memahami hak-hak mereka dan tidak merasa tertekan dalam menghadapi proses penagihan.

2. OJK perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik penagihan utang yang dilakukan oleh lembaga keuangan dan debt collector. Penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran akan memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan.
3. Penting untuk membangun sistem pengaduan yang mudah diakses bagi debitur yang merasa dirugikan. Sistem ini harus responsif dan mampu menangani keluhan dengan cepat agar debitur merasa aman dan terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia R, R., & Sulistyanta. (2020). TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BEMOTOR OLEH DEBT COLLECTOR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i2.47398>
- Ekawati, D., Prayitno, I. H., & Hadi, A. (2023). Analisa Kewenangan Debt Collector dalam Penagihan Hutang Menurut Putusan MA Nomor 356 K/Pdt/207. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 9–21. <https://doi.org/10.32493/rjih.v6i1.33819>
- I Nyoman Suwardika, I Nyoman Suandika, & Ida Bagus Anggapurana Pidada. (2023). Analisis Yuridis terhadap Tugas dan Fungsi Debt Collector Pasca Putusan MK. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(4), 165–186. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.683>
- LAMIA KARIMAH NASR. (2022). *Analisis Yuridis Pelindungan Hukum Nasabah Bank dalam Proses Penagihan Kredit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012)*. Gadja Mada.
- Nafiatul Munawaroh. (2023). *Etika Penagihan Utang oleh Debt Collector*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/etika-penagihan-utang-oleh-debt-collector-i-cl5802/>
- Putu Gandiyasa Wijartama & Ibrahim R. (2016). CARA-CARA PENAGIHAN UTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. *Jurnal Harian Regional*, 4(2), 1–16.
- Refky Anwar, Sri Lestari Poernomo, & Dian Eka Pusvita Azis. (2021). Analisis Yuridis Cara-Cara Penagihan Utang Di Pegadaian. *Quwanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–11.
- Sushanty, V. R. (2020). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DEBT COLLECTOR DAN LEASING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 59. <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.896>
- Wico, S., Natalia, F., & Bunalven, S. N. (2022). EFEKTIVITAS OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENGAWASI PERMASALAHAN PRAKTIK PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI INDONESIA. *Lex Jurnalica*, 19(1), 9–22.
- Willa Wahyuni. (2023). *Tidak Sembarangan, Ini Aturan OJK Soal Penagihan Pinjol Lewat Debt Collector*. Hukum Online.